

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado

Jl. Gunung Klabat, , Wanea, Manado 95117 0431851621

pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado

Pengurangan Denda Administrasi PBB (Pasal 20 UU PBB)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permintaan Pengurangan Denda Administrasi PBB; 2. Surat kuasa khusus dalam hal surat permintaan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak menyampaikan permintaan pengurangan denda administrasi PBB kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP dengan cara: 1. langsung; 2. dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat secara tercatat; atau 3. dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB diterima.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keputusan pengurangan denda administrasi PBB.

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado

Jl. Gunung Klabat, , Wanea, Manado 95117 0431851621

pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara / Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Manado

Segala jenis pengaduan masyarakat dapat disampaikan

melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id;
pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id;
www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat
Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
atau unit kerja lainnya